



PUTUSAN

Nomor : 543/Pid.B/2022/PN.Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI PANGESTU
Tempat lahir : Tanjung Morawa.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Buntu Bedimbar Kec Tanjung Morawa
Kab Deli Serdang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok- mocok
Pendidikan : Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022.
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa YUDI PANGESTU bersalah melakukan tindak pidana, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh 2 orang bersama – sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM-80/1.2.14/Eoh.2/03/2022

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI PANGESTU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan /tetap ditahan.

3.Menetapkan barang bukti berupa :

- meter kabel listrik penerangan jalan umum (pji) dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) meter dikembalikan kepada saksi korban PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) atau SAHMAN SINAGA.
- 1 (satu) buah pisau cater warna biru merk HIRUKA.
- 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih merk EKRO Japan.
- 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan agar Terdakwa YUDI PANGESTU membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YUDI PANGESTU bersama dengan temannya AJI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Lokasi Pintu Masuk (Entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi menerima kuasa Nomor: 50/JMKT-GMT O/I/2022 dari Daru Satrio sebagai General Manager Teknik & Operasi PT. Jasa marga Kualanamu Tol untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Lokasi Pintu Masuk (Entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Pada saat itu saksi berada di rumah mendapat telepon dari salah seorang anggota saksi security Mhd. Alif Arnold Sitompul dan Budi Dharma bahwa telah terjadi pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) milik PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL di Lokasi Pintu Masuk (Entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara saat itu terdakwa mengajak temannya Aji (DPO) untuk mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT) yang ada di ruas Jalan Tol PT. Jasa marga Kualanamu Tol (JMKT) dan saat itu Aji berkata

Halaman 3 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "PAGI SAJA BANG" dan kemudian Terdakwa dan Aji sepakat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat pagi/dinihari pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan Aji berjalan kaki ke ruas jalan tol PT. Jasa Marga Marga Kualanamu Tol (JMKT) melalui Gg, Turang Dusun III Desa Bangun Sari Baru Km. 32 B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan sesampainya di Lokasi Pintu Masuk (Entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa langsung mengorek tanah untuk mengeluarkan kabel penerangan jalan umum tersebut dengan menggunakan sebatang kayu yang mana saat itu Aji memantau situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah, lalu terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan tang potong dan kemudian terdakwa memotong kulit luar kabel tersebut dengan menggunakan pisau Cutter dan setelah kulit kabel tersebut berhasil terdakwa potong, terdakwa mengambil tembaga yang ada didalam kabel tersebut dan mengumpulkan tembaga tersebut. Pada saat itu Aji berkata kepada terdakwa "BANG SEBENTAR YA, AKU BUANG AIR BESAR DULU" kemudian terdakwa berkata kepada AJI "YA SUDAH" kemudian Aji pergi sedangkan terdakwa tetap memotong kabel di tempat tersebut hingga sekira pukul 05.00 Wib datang pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT) melihat terdakwa yang sedang memotong kabel penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta kabel yang sudah terdakwa potong ke kantor PT Jasa Marga Kualanamu TOL yang berada di Desa Paluh Kemiri Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Saksi Sahman Sinaga juga langsung memerintahkan agar terdakwa pencurian dibawa ke kantor PT. Jasa Marga Kualanamu Tol. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Morawa oleh PT . Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT). Akibat Perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Sahman Sinaga (PT. Jasa Marga Kualanamu Tol) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 , ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



1. Saksi SAHMAN SINAGA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai komandan regu security PT Jasa Marga Kualanam Tol tersebut dari Kualanam sampai dengan Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022302 sekira pukul 05.00 wib saat saksi berada di rumah mendapat telepon dari salah seorang anggota security lainnya bahwa telah terjadi kejadian mengambil kabel penerangan jalan umum (pju) milik PT Jasa Marga Kualanam Hotel di lokasi pintu masuk (entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec tanjung Morawa Kab Deli Serdang dimana pelaku yang mengambil kabel sudah berhasil diamankan oleh Petugas security sehingga saksi langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Kantor PT Jasa Marga Kualanam Tol hingga selanjutnya saksi langsung menuju kantor guna melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai diinterogasi maka Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut , korban mengalami kerugian senilai Rp 8.750,000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan 1 orang temannya yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dimana Terdakwa masuk ke lokasi pintu masuk (entrance) tol tanjung morawa Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum milik PT Jasa Marga Kualanam Tol dengan cara memotong kabel listrik penerangan jalan umum.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau carter warna biru dan 1 (buah) tang potong dengan pegangan dibalut plastik warna putih.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa yang mengambil kabel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Mhd ALIF ARNOLD SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib saat saksi bersama teman teman Security lainnya melaksanakan patroli jalan tol kemudian melihat Terdakwa berada di lokasi pintu masuk tol Tanjung Morawa sehingga saksi bersama teman teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat ini di tempat kejadian terlihat kabel listrik penerangan jalan umum telah terpotong sepanjang kurang lebih 25 meter dan dari Terdakwa didapati potongan kabel listrik penerangan jalan umum dan beberapa alat berupa 1 pisau cater warna biru dan 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara masuk ke lokasi pintu masuk tol tanpa izin kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum dengan cara menggali kabel yang tertanam di tanah lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan tang potong.
- Bahwa yang menjadi korban terhadap kejadian tersebut adalah PT Jasamarga Kualanamu tol.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sengaja untuk memiliki barang milik korban tanpa izin dari korban untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BUDI DHARMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan kerja.

Halaman 6 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib saat saksi bersama teman teman Security lainnya melaksanakan patroli jalan tol kemudian melihat Terdakwa berada di lokasi pintu masuk tol Tanjung Morawa sehingga saksi bersama teman teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat ini di tempat kejadian terlihat kabel listrik penerangan jalan umum telah terpotong sepanjang kurang lebih 25 meter dan dari Terdakwa didapati potongan kabel listrik penerangan jalan umum dan beberapa alat berupa 1 pisau cater warna biru dan 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih.
- Bahwa yang menjadi korban terhadap kejadian tersebut adalah PT Jasamarga Kualanamu tol.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kabel listrik penerangan jalan umum dengan panjang kurang lebih 25 meter.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara masuk ke lokasi pintu masuk tol tanpa izin kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum dengan cara menggali kabel yang tertanam di tanah lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan tang potong.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sengaja untuk memiliki barang milik korban tanpa izin dari korban untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama AJI di jalan Medan Tanjung Morawa Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu Terdakwa mengajak AJI untuk mengambil kabel listrik milik PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) yang ada di ruas jalan tol PT Jasamarga kualanamu tol dan saat itu AJI berkata kepada saksi "pagi saja bang" dan kemudian Terdakwa dan AJI sepakat untuk melakukan

Halaman 7 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut pada saat pagi dini hari pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan AJI berjalan kaki ke arah ruas jalan tol PT Jasa Marga melalui gang turang dusun III Desa Bangun Sari Km 32 B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di lokasi pintu masuk tol tanjung morawa Terdakwa langsung mengorek tanah untuk mengeluarkan kabel penerangan jalan umum tersebut dengan menggunakan kayu yang mana saat itu AJI memantau situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan tang potong dan kemudian Terdakwa memotong kulit luar kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan setelah kabel tersebut berhasil Terdakwa potong , Terdakwa mengambil tembaga yang ada di dalam kabel tersebut dan mengumpulkan tembaga tersebut dan saat itu AJI berkata kepada Terdakwa, "bang sebentar ya aku buang air besar dulu," kemudian Terdakwa berkata kepada AJI, "ya udah" dan kemudian AJI pergi dari tempat tersebut hingga pukul 05.00 wib pihak PT Jasa Marga Kualanamu tol melihat Terdakwa yang sedang memotong kabel penerangan jalan umum tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa beserta kabel yang Terdakwa potong tersebut di Kantor PT Jasamarga kualanamu tol yang berada di Desa Plauh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dibawa oleh PT Jasamarga kualanamu tol ke polsek Tanjung Morawa untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa dan temannya saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau cater berwarna biru dan 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 sentimeter.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sengaja untuk memiliki barang milik korban tanpa izin dan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari hasil tindak pidana tersebut.
- Bahwa korban tindak pidana pencurian tersebut adalah PT jasa marga kualanamu tol
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak jasamarga kualanamu tol sebelum berhasil menjualkan barang barang yang telah diambil tersebut.

Halaman 8 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil adalah kabel listrik penerangan jalan umum [pju] sepanjang kurang 25 meter;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 tahun 10 bulan atas tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : meter kabel listrik penerangan jalan umum (pji) dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) meter , 1 (satu) buah pisau cater warna biru merk HIRUKA. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih merk EKRO Japan, 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkannya sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang siapa.
- 2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
- 4.Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak .
- 5.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau bersama – sama atau lebih.
6. Unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung



hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib saat saksi bersama teman teman Security lainnya melaksanakan patroli jalan tol kemudian melihat Terdakwa berada di lokasi pintu masuk tol Tanjung Morawa sehingga saksi bersama teman teman security lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat ini di tempat kejadian terlihat kabel listrik penerangan jalan umum telah terpotong sepanjang kurang lebih 25 meter dan dari Terdakwa didapati potongan kabel listrik penerangan jalan umum dan beberapa alat berupa 1 pisau cater warna biru dan 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta adapun cara Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara masuk ke lokasi pintu masuk tol tanpa izin kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum dengan cara menggali kabel yang tertanam di tanah lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan tang potong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi, ianya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama AJI di jalan Medan Tanjung Morawa Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu Terdakwa mengajak AJI untuk mengambil kabel listrik milik PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) yang ada di ruas jalan tol PT Jasamarga kualanamu tol dan saat itu AJI berkata kepada saksi “pagi saja bang” dan kemudian Terdakwa dan AJI sepakat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat pagidini hari pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan AJI berjalan kaki ke arah ruas jalan tol PT Jasa Marga melalui gang turang dusun III Desa Bangun Sari Km 32 B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di lokasi pintu masuk tol tanjung morawa Terdakwa langsung mengorek tanah untuk mengeluarkan kabel penerangan jalan umum tersebut dengan menggunakan kayu yang mana saat itu AJI memantau situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan tang potong dan kemudian Terdakwa memotong kulit luar kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan setelah kabel tersebut berhasil Terdakwa potong , Terdakwa mengambil tembaga yang ada di dalam kabel tersebut dan mengumpulkan tembaga tersebut dan saat itu AJI berkata kepada Terdakwa, “bang sebentar ya aku buang air besar dulu,” kemudian Terdakwa berkata kepada AJI, “ya udah” dan kemudian AJI pergi dari tempat tersebut hingga pukul 05.00 wib pihak PT Jasa Marga Kualanamu tol melihat Terdakwa yang sedang memotong kabel penerangan jalan umum tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa beserta kabel yang Terdakwa potong tersebut di Kantor PT Jasamarga kualanamu tol yang berada di Desa Plauh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dibawa oleh PT Jasamarga kualanamu tol ke polsek Tanjung Morawa untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta yang terungkap di persidangan : Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara masuk ke lokasi pintu masuk tol tanpa izin kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum dengan cara menggali kabel yang tertanam di tanah lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan tang potong untuk dikuasai Terdakwa dan oleh karena

Halaman 11 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan barang tersebut adalah merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik korban yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi -saksi sehingga akibat perbuatan Terdakwa tanpa seizin dari korban yakni PT Jasamarga Kualanamu tol.mengalami kerugian materi sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa barang – barang yang diambil berupa : kabel penerangan jalan umum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak oleh karena tanpa izin dari korban yakni PT Jasamarga Kualanamu tol.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sengaja untuk memiliki barang milik korban yakni PT Jasamarga Kualanamu tol tanpa izin dan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari hasil tindak pidana tersebut dengan cara dijual

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa menurut R Susilo, yang dimaksud dengan malam dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00 wib saat saksi – saksi berada di rumah mendapat telepon dari salah seorang anggota security lainnya bahwa telah terjadi kejadian mengambil kabel penerangan jalan umum (pju) milik PT Jasa Marga Kualanamu Hotel di lokasi pintu masuk (entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec tanjung Morawa Kab Deli Serdang dimana pelaku yang mengambil kabel sudah berhasil diamankan oleh Petugas security sehingga saksi langsung memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Kantor PT Jasa Marga Kualanamu Tol hingga selanjutnya saksi langsung menuju kantor guna melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai didinterogasi maka Terdakwa dibawa ke Polsek Tanung Morawa guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : kejadian tersebut dilakukan Terdakwa hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 05.00, dan pukul 05.00 wib adalah termasuk ke dalam kategori malam.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : jalan umum (pju) milik PT Jasa Marga Kualanamu Hotel di lokasi pintu masuk (entrance) Tol Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Kec tanjung Morawa Kab Deli Serdang , adalah termasuk ke dalam kategori pekarangan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan adalah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yakni korban PT Jasamarga Kualanamu tol

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad 5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama sama atau lebih

Menimbang, bahwa dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan 1 orang temannya yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dimana Terdakwa masuk ke lokasi pintu masuk (entrance) tol tanjung morawa Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum milik PT Jasa Marga Kualanamu Tol dengan cara memotong kabel listrik penerangan jalan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta : pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan teman teman Terdakwa yang bernama AJI di jalan Medan Tanjung Morawa Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu Terdakwa mengajak AJI untuk mengambil kabel listrik milik PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) yang ada di ruas jalan tol PT Jasamarga kualanamu tol dan saat itu AJI berkata kepada saksi “pagi saja bang” dan kemudian Terdakwa dan AJI sepakat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat pagidini hari pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa dan AJI berjalan kaki ke arah ruas jalan tol PT Jasa Marga melalui gang turang dusun III Desa Bangun Sari Km 32 B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di lokasi pintu masuk tol tanjung morawa Terdakwa langsung mengorek tanah untuk mengeluarkan kabel penerangan jalan umum tersebut dengan menggunakan kayu yang mana saat itu AJI memantau situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel tersebut dari dalam tanah Terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan tang potong dan kemudian Terdakwa memotong kulit luar kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan setelah kabel tersebut berhasil Terdakwa potong , Terdakwa mengambil tembaga yang ada di dalam kabel tersebut dan mengumpulkan tembaga a tersebut dan saat itu AJI berkata kepada Terdakwa, “bang sebentarya aku buang air besar dulu,” kemudian Terdakwa berkata kepada AJI, “ya udah” dan kemudian AJI pergi dari tempat tersebut hingga pukul 05.00 wib pihak PT Jasa Marga Kualanamu tol melihat Terdakwa yang sedang memotong kabel penerangan jalan umum tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa beserta kabel yang Terdakwa potong tersebut di Kantor PT Jasamarga kualanamu tol yang berada di Desa Plauh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dibawa oleh PT Jasamarga kualanamu tol ke polsek Tanjung Morawa untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AJI, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

6. **Unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu**

Halaman 14 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil kabel penerangan jalan umum tersebut dengan cara masuk ke lokasi pintu masuk tol tanpa izin kemudian melakukan pengambilan kabel listrik penerangan jalan umum dengan cara menggali kabel yang tertanam di tanah lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau cater dan tang potong.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau cater berwarna biru dan 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 sentimeter.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat adalah untuk mempermudah kabel tersebut dapat terpotong .

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan :
meter kabel listrik penerangan jalan umum (pji) dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) meter, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga dikembalikan kepada saksi korban PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) atau SAHMAN SINAGA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) buah pisau cater warna biru merk HIRUKA., 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih merk EKRO Japan dan 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter , barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan perbuatannya yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan sehingga barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 tahun dan 10 bulan dalam perkara pencurian.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **YUDI PANGESTU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDI PANGESTU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Meter kabel listrik penerangan jalan umum (pji) dengan panjang kurang lebih 11 (sebelas) meter dikembalikan kepada saksi korban PT Jasa Marga Kualanamu tol (JMKT) atau SAHMAN SINAGA.
- 1 (satu) buah pisau cater warna biru merk HIRUKA, 1 (satu) buah tang potong dengan gagang dibalut plastik warna putih merk EKRO Japan dan 1 (satu) batang potongan kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh MARIA SORAYA M SITINJAK, SH sebagai Hakim Ketua, MARSAL TARIGAN, SH, MH dan ROZIYANTI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SILVYA FRANSISCA HUTABARAT,, SH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh SUMBER J TOGATOROP, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. MARSAL TARIGAN, SH, MH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

2. ROZIYANTI, SH

Panitera Pengganti

SILVYA FRANSISCA HUTABARAT, SH

Halaman 17 dari halaman 17
Putusan Nomor : 543/Pid.B/2022/PN Lbp